

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Johnstone *et al* (2015:14) mengutip pernyataan *Government Accountability Office – GAO* (2003) dalam mendefinisikan kualitas audit sebagai sebuah tindakan pemeriksaan sesuai dengan Standar Audit yang Berlaku Umum (GAAS) untuk menyajikan jasa yang layak dan masuk akal di mana laporan keuangan yang telah diaudit dan pengungkapan yang berkaitan dengan itu telah dipresentasikan dalam penyajian yang sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku Umum (GAAP) dan tidak ditemukan adanya salah pengutaraan yang bersifat material baik terhadap kesalahan maupun kecurangan. Pernyataan serupa dikemukakan pula oleh Tritschler (2013:10) yang mengutip pernyataan DeAngelo (1981) bahwa kualitas audit didefinisikan sebagai alat taksiran probabilitas pasar yang disajikan auditor untuk menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya dan kemudian melaporkan pelanggaran tersebut.

Membatasi pengeluaran biaya untuk sebuah pemeriksaan audit dapat menimbulkan pengujian yang tersendat atau mengakibatkan penarikan sampel dari catatan akuntansi atau data pendukung yang dilakukan secara selektif menjadi semakin sempit (Boynton *et al*, 2003:56). Menyadari keadaan berikut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendesak pemerintah untuk menaikkan gaji para auditornya. Kenaikan gaji ini akan memacu kualitas auditor pegawai pemerintah lebih baik dan tidak kalah dari auditor swasta. Selaku Ketua BPK periode 2004-

2009, Anwar Nasution (2007) mengatakan bahwa selama ini timnya tidak mendapatkan *success fee* dari penyelamatan uang negara yang telah mereka lakukan selama ini. Menurut Anwar, gaji dan penghasilan auditor BPK selama ini telah membuat BPK sulit memperoleh tenaga auditor yang handal dan berkualitas. Padahal, tuntutan akan tenaga auditor berkualitas ini makin penting karena nantinya BPK juga akan melakukan audit di luar audit keuangan yakni audit lingkungan, audit kesehatan, dan audit pendidikan.

Seno (2005) selaku Sekretaris Jenderal BPK (2004-2009) pun menegaskan dengan pernyataan bahwa BPK meminta Menteri Keuangan untuk memperbaiki standar biaya pemeriksaan khususnya pemeriksaan ke daerah-daerah untuk memperbaiki kualitas hasil pemeriksaan. Seno menyebutkan, batasan biaya untuk pemeriksaan saat ini terlalu rendah sehingga tidak mencukupi bagi auditor untuk melakukan pemeriksaan ke daerah-daerah dengan baik. Kondisi ini menurunkan mutu pemeriksaan, apalagi jika antara pemeriksa dengan yang diperiksa telah terjadi semacam kolusi dan kerjasama tersembunyi. Ia menyebutkan, dalam pengalokasian anggaran untuk auditor yang akan melakukan pemeriksaan ke daerah, pihaknya terikat dengan ketentuan Menteri Keuangan itu. Usulan bagi Menteri Keuangan ini diajukan agar biaya untuk pemeriksaan audit tersebut memadai sehingga kualitas hasil pemeriksaan juga memuaskan.

Fenomena lain adalah menjelang ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang metode audit dana kampanye terdapat tiga hal yang menjadi catatan Tim AdHoc Dana Kampanye Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Ketiga hal tersebut terkait dengan metode audit, besaran *fee audit*,

dan kewaspadaan terhadap berpraktiknya akuntan palsu dalam audit dana kampanye. Yanuar Mulyana (2013) selaku Anggota Tim AdHoc IAPI Dana Kampanye Pemilu menyatakan permintaannya atas peningkatan mutu audit, *fee* yang wajar, namun yang terpenting adalah audit itu dilakukan akuntan publik yang terdaftar di IAPI. Para Akuntan Publik harus mengaudit kepatuhan (*compliance*) dan *agreed upon prosedur* (AUP/Audit Berdasar Perjanjian), namun mengenai besaran *fee audit* masih belum jelas. Besaran *fee* Akuntan Publik yang mengaudit dana kampanye ternyata sampai saat ini masih terjadi proses tawar-menawar antara KPU dengan IAPI. Pangkal penyebabnya, karena KPU masih menggunakan standar *fee audit* dana kampanye Pemilu 2009, yang saat itu Akuntan Publik hanya melakukan AUP tanpa audit kepatuhan.

Achsin (2013) selaku Anggota Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) periode 2013-2017 mengaku, IAPI telah memberi pemahaman dan menyosialisasikan beban serta resiko Akuntan Publik yang melakukan audit dana kampanye KPU agar meningkatkan besaran *fee audit*, karena beban pekerjaan Akuntan Publik lebih berat ketimbang Pemilu 2009. Setiawan Kriswanto selaku Anggota Dewan Pengurus IKAI lain menyatakan dalam rekomendasi menyangkut *fee audit*, menyebutkan bahwa praktik di lapangan sering kali terjadi tawar menawar, sehingga berakibat pada penurunan *fee audit* dan juga berdampak pada ruang lingkup audit. Penunjukan Akuntan Publik, didahului dengan melihat direktori Akuntan Publik yang dikeluarkan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP). Selama ini, untuk melihat kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) terbagi dari "*the big four*" dan "*the big five*". Pengelompokan di atas akan mewakili kualitasnya yang

menjadi dasar penunjukan KAP dan bukan berdasarkan *fee*-nya. Walau demikian, ia mengakui pihak manajemen atau auditee terkadang melalaikan kewajibannya, dengan menunda pembayaran *fee audit* hingga satu tahun ke depan atau bahkan dibayar saat penunjukan tahun depannya. Padahal, pembayaran *fee* tepat waktu akan menjaga independensi Akuntan Publik.

Faktor eksternal di luar proses pemeriksaan audit terhadap perusahaan klien menghasilkan fenomena lain yang menyatakan bahwa *fee audit* tambahan seperti dana taktis dapat mempengaruhi kualitas pemeriksaan audit. Mulyana Wira Kusumah (2005), Akademisi Indonesia, Kriminolog Universitas Indonesia, dan anggota KPU periode 2001-2017, sekaligus tersangka kasus dugaan penyuapan auditor BPK, mengungkapkan bahwa pengeluaran dana taktis Rp100 juta untuk penyuapan bukan inisiatif Nazarrudin Syamasudin, selaku Ketua KPU periode 2001-2005, namun ia telah menyetujuinya untuk mempengaruhi kualitas audit. Serupa dengan fenomena sebelumnya, Taswin Zein (2008), pimpinan proyek Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), sekaligus terdakwa dugaan korupsi di Depnakertrans mengaku memberikan uang sebesar Rp650 juta kepada Bagindo Quirino, selaku auditor BPK-nya, untuk mempengaruhi hasil audit. Taswin juga mengetahui Monang Johannes Tambunan, selaku aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), memberikan biaya transportasi dan biaya makan pada tim audit BPK, yang masing-masing berjumlah Rp39,25 juta dan Rp6,846 juta.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas dapat diketahui bahwa *fee audit* merupakan salah satu faktor seorang auditor untuk melaksanakan pekerjaannya (Wanous *et al*, 1983:66). Reckers (2003:236) juga menyatakan pernyataan serupa

bahwa ukuran dari perusahaan klien dapat meningkatkan jumlah nilai dari *fee audit*. Pembelajaran dalam bukunya menggunakan *fee audit* untuk mengukur perbedaan pada reputasi auditor terhadap pasar globalnya (Uddin dan Tsamenyi, 2010:81). Kompleksitas dari proses pemeriksaan audit meningkatkan tingkatan usaha dari auditor, dengan demikian meningkatkan harga dari jasa audit yang diberikan (Reckers, 2003:236).

Mulyadi (2002:63-64) menyatakan bahwa besarnya *fee* anggota tergantung: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan *audit fee* yang lebih tinggi pula, kualitas layanan yang lebih tinggi biasanya dikaitkan dengan harga yang lebih tinggi (Berty Wahyu Putri, 2012).

Liu (2015:200) mendefinisikan *audit cost* atau *fee audit* sebagai sumber-sumber tersedia yang dimiliki atau dipergunakan oleh institusi audit dalam mengerjakan tugas pemeriksaan dan kewajiban auditnya, termasuk di dalamnya semua biaya eksternal dan internal terkendali dan juga biaya tidak terkendali oleh institusi audit tersebut dalam periode waktu tertentu, biaya audit mengacu kepada keseluruhan pengeluaran fiskal yang dapat dikendalikan atau dipengaruhi oleh institusi audit. Definisi lain juga dikatakan oleh Gupta (2004:648) yang menyatakan *cost audit* sebagai laporan audit atas pembiayaan, yang berfungsi untuk memverifikasi laporan keuangan dan mengecek kembali ketaatannya terhadap perencanaan pembiayaan akuntansi.

Apep Ruhayat (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh kompleksitas tugas audit dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit dengan moderasi pemahaman mengenai sistem informasi (survei pada 12 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung). Hasil dari penelitian ini adalah kompleksitas tugas audit, tekanan anggaran waktu, pemahaman sistem informasi berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap kualitas audit. Hal ini didukung oleh pencapaian indikator berdasarkan dimensi masing-masing di antaranya: pertama yaitu pemahaman auditor atas *time budget*, kedua yaitu tanggung jawab auditor atas *time budget*, ketiga yaitu penilaian kinerja oleh atasan, adanya tekanan atas penilaian kinerja dalam memenuhi *time budget*, keempat yaitu alokasi *fee* untuk audit, *fee* yang diterima dan pengalokasian *fee* untuk biaya audit, kelima yaitu frekuensi revisi *time budget*.

Penelitian serupa dilakukan Margi Kurniasih (2014) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh *fee audit*, *audit tenure*, dan rotasi audit terhadap kualitas audit (studi empiris pada perusahaan manufaktur *Go Public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012). Hasil penelitian tersebut adalah bahwa persaingan Kantor Akuntan Publik untuk menciptakan hasil audit yang berkualitas semakin ketat, kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi dipengaruhi juga oleh faktor eksternal. Faktor eksternal yang digunakan dalam penelitian ini untuk membuktikan pengaruh terhadap kualitas audit diantaranya *fee audit*, *audit tenure* dan rotasi audit. Dalam hal ini, ditemukan bahwa auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan *fee audit* yang lebih tinggi pula, karena auditor yang berkualitas akan mencerminkan informasi privat yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Besaran *fee audit* dapat mempengaruhi kualitas hasil audit, di

mana ketika pemilik perusahaan memilih auditor yang berkualitas tinggi maka akan dikenakan *fee audit* yang tinggi pula dengan hasil audit yang dapat memberikan informasi privat pemilik yang berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian fenomena, teori, dan penelitian sebelumnya di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai seberapa besar dampak *fee audit* yang diterima oleh auditor atas kualitas pemeriksaan audit yang kemudian dihasilkan, dengan mengambil judul **“Pengaruh *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *fee audit* terhadap kualitas audit?

1.3 Maksud Penelitian dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian ini dengan tujuan untuk meninjau ulang teori yang ada mengenai pengaruh *fee audit* terhadap kualitas audit.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *fee audit* terhadap kualitas audit.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Auditor

Penulis berharap dengan melakukan penelitian ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi auditor untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *fee audit* yang diterima sebuah auditor terhadap kualitas pemeriksaan audit yang disajikan.

2. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat yaitu sebagai sumber informasi tambahan yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai pengaruh *fee audit* terhadap kualitas audit.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber informasi tambahan, sumber referensi, serta menjadi sarana pengetahuan bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh *fee audit* terhadap kualitas audit. Penulis berharap peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini.